

PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH - PERUBAHAN

2025

PERDA KAB. KARAWANG NO.6, LD 2025/NO.6, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023;.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa ketentuan yang mengalami perubahan yaitu Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (5) Pasal 12 tetap dan penjelasan ayat (5) Pasal 12 diubah; Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 71 diubah; Ketentuan Pasal 109 diubah; Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025
- Penjelasan : 2 hlm
 - Lampiran : 265 hlm